



PUTUSAN

Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Toraja, 09 September 1994

(Umur 29 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-selatan, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Haryanto SH. Adalah Advokat dan Kuasa Hukum pada Haryanto, SH. & Partner's beralamat di jalan Datuk Ditiro, No.29. Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1132/SK/X/2024/PA.Mks. tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, tanggal 15

Juli 1994 (Umur 29 tahun), Agama Islam, pekerjaan buruh harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2071/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2197/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sekarang telah bercerai sebagaimana yang tercantum dalam akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, Yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 01 Agustus 2024
2. Bahwa dalam Perkawinan Tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar pada tanggal 06 Februari 2016 , Perempuan dan , saat ini berumur 08 (delapan) Tahun.
3. Bahwa sebelum dan sesudah Perceraian anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat,.
4. Bahwa oleh karena anak XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 08 (delapan) Tahun belum **Mumayyiz** serta masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu ,PENGGUGAT memohon agar anak Tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan , Perawatan ,dan Pemeliharaan Penggugat Selaku ibu kandungnya, Hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) yang berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum **Mumayyiz** atau belum ber Umur 12 Tahun adalah Hak Ibu nya, Oleh Karena nya sudah seharusnya dikabulkan Pengadilan Agama Makassar.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama di depan mediator pada Hari Kamis tanggal 13 juni 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan agama Makassar pada Perkara Verzet Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX , yang Pada Point/Pasal 4 dalam kesepakatan Tersebut Pihak Tergugat Setuju akan memberikan uang nafkah anak Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus Lima Puluh ribu Rupiah) tiap bulannya dengan Kompensasi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2071/Pdt.G/2024/PA.Mks



10% tiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun/Mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan.

6. Bahwa hingga sampai Gugatan ini di ajukan Tergugat tidak Pernah Melaksanakan Kesepakatan Tersebut , Penggugat telah berupaya menghubungi bahkan mendatangi kantor Perusahaan tempat dimana tergugat bekerja untuk meminta nafkah anak berdasarkan kesepakatan tersebut , akan tetapi tak ada tanggapan yang baik dari Tergugat.

7. Bahwa tergugat adalah karyawan dari PT.PARAPANI yang beralamat di Jl.Cendrawasih sebagai HELPER Tergugat menerima Gaji sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

8. Bahwa berdasarkan **kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf D** yang berbunyi “Bilamana Perkawinan putus karena Talak, Maka bekas Suami Wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Makassar pada tanggal 06 Februari 2016 , Perempuan dan , saat ini berumur 08 (delapan) Tahun. Berada di bawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hadhanah (nafkah anak) tersebut setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan kesepakatan yang di buat di depan mediator Pengadilan Agama Makassar
4. Membebankan biaya sesuai Hukum

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2071/Pdt.G/2024/PA.Mks



Atau apabila Pengadilan Agama Kls 1A Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequi et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, Kota Makassar, tanggal 01 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 22 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (kepala keluarga), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar,



tanggal 31 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai Andberikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 01 Agustus 2024;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 8 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- ◇ Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan sudah sekolah dan kondisi sehat;
- ◇ Bawa selama Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, walaupun ada kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu Rp.750.000,-perbulan, namun kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat sampai saat ini;
- ◇ Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, namun penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama kristen, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 01 Agustus 2024;
- ◇ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX saat ini berumur 8 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- ◇ Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan sudah sekolah;
- ◇ Bawa selama Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, walaupun ada kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu Rp.750.000,- perbulan, namun kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat sampai saat ini;
- ◇ Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, namun penghailannya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2071/Pdt.G/2024/PA.Mks



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah, karena Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian, tentang kesepakatan hadanah dan nafkah anak, namun kesepakatan tersebut yaitu pemberian nafkah anak, sampai saat ini Tergugat tidak pernah melaksanakan, walaupun Penggugat telah berupaya menghubungi, bahkan mendatangi Tergugat ditempat kerjanya, namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P4. serta 2 saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, telah bercerai dengan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 01 Agustus 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang berdomisili di Kelurahan Laikang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah anak kandung dari ibu bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. dan ayah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P4, bukti tersebut menjelaskan tentang kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ◇ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang telah bercerai pada tanggal 1 Agustus 2024;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2071/Pdt.G/2024/PA.Mks



- ◇ Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- ◇ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian, namun kesepakatan nafkah anak tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai tentang pemeliharaan anak tetap dalam penguasaan/pemeliharaan Penggugat dan nafkah anak sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian damai yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah menyangkut penguasaan/pemeliharaan anak dan nafkah anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan atau perjanjian damai yang telah dibuat oleh kedua belah pihak terhadap sesuatu adalah merupakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak terhadap sesuatu yang menjadi obyek kesepakatan, sehingga majelis menilai bahwa apa yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dinyatakan sah, sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian / kesepakatan damai yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati, sehingga hal tersebut harus ditaati dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sepanjang mengenai kesepakatan damai dan kesediaan tersebut, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati maksud dan atau isi kesepakatan damai serta kesediaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2071/Pdt.G/2024/PA.Mks



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan, hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.177.000,-(satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. Munawwarah,SH.,MH. dan Drs. Abd. Rasyid,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjaya

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2071/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd.Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

HJ.Nurjaya.S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 907.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.177.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2071/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)